



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Baso Pasamula Bin Andi Azis Taba;
2. Tempat lahir : Watampone;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /9 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Kelurahan Jeppe'E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Baso Pasamula Bin Andi Azis Taba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Wtp



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 184/ Pen.Pid.B/ 2020/PN Wtp tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pen.Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Baso Passamula alias Aso bin Andi Azis Taba terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHPidana:
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Andi Baso Passamula alias Aso bin Andi Azis Taba, selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah TV Lcd Merk Polytron 32 Inchi warna putih;
 - 1 (satu) buah tabung gas;
 - Beberapa lembar sarung namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako;
 - 1 (satu) Buah mesin Blender;Dikembalikan kepada Andi Nuraeni binti;
4. Menetapkan terdakwa Andi Baso Passamula alias Aso bin Andi Azis Taba, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan juga tidak mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan tidak



mengajukan pembelaan dan juga tidak mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Andi Baso Pasamula bin Andi Azis Taba pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 05:00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 di BTN Harvana Blok H Nomor 5 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, dilakukan dengan cara masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bulan April 2020 saksi Andi Nuraeni bersama dengan suaminya meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong menuju ke Kabupaten Soppeng untuk berobat. Beberapa hari kemudian saksi Andi Nuraeni mendapat informasi dari saksi Sudarto, bahwa rumahnya telah dimasuki pencuri dan masuk melalui pintu depan. Karena situasi saat ini pandemic, saksi Andi Nuraeni baru sempat melihat kondisi rumahnya dalam keadaan berantakan dan adapun barang-barang yang telah diambil oleh tersangka yaitu 1 (satu) buah TV merk Polytron 32 inci warna putih, 1 (satu) buah gas 3 kg, 25 (dua puluh lima) buah sarung merk wadimor dan sutra, 2 (dua) lusin piring merk duralex, 1 (satu) buah seprei.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020, saksi Sudarto datang kerumah saksi Andi Nuraeni untuk membersihkan dikarenakan saksi Sudarto diberikan kepercayaan untuk memperhatikan rumah tersebut. pada saat saksi Sudarto masuk dengan membuka pintu rumah depan dan melihat beberapa barang sudah terhambur sehingga saksi Sudarto kaget dan menghubungi saksi Andi Nuraeni.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Andi Nuraeni dengan cara memanjat pagar dan masuk ke dalam pekarangan rumah lalu memecahkan kaca jendela kemudian membuka grendel jendela sehingga terdakwa mudah



masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil beberapa barang yang ada di dalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yakni saksi Andi Nuraeni.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Andi Nuraeni, mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa dari saksi mengetahui dari Polisi kalau Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah TV merk Polytron 32 inci warna putih, 1 (satu) buah gas 3 kg, 25 (dua puluh lima) buah sarung merk wadimor dan sutra, 2 (dua) lusin piring merk duralex, 1 (satu) buah seprei;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat mengambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa semua barang tersebut diambil Terdakwa dari dalam rumah saksi yang terletak di BTN Harvana Blok H Nomor 5 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa saat itu rumah saksi sedang kosong karena saksi bersama keluarga sedang berada di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa dari saksi mengetahui dari Polisi kalau Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 05:00 wita;
- Bahwa saksi menitipkan rumahnya untuk dibersihkan kepada Sudarso bin M. Slamet;
- Bahwa saat berada di Kabupaten Soppeng, saksi mendapat kabar lewat telepon dari Sudarso bin M. Slamet rumahnya telah dimasuki pencuri dan masuk melalui pintu depan namun saksi tidak ingat lagi waktunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak langsung pulang untuk mengecek kabar tersebut karena terhalang situasi Pandemic Corona;
 - Bahwa sekitar bulan Juni 2020, namun saksi tidak ingat tanggalnya, Saksi bersama suami pulang ke Bone dan mendapat rumahnya dalam keadaan berantakan;
 - Bahwa dari saksi mengetahui dari Polisi kalau Terdakwa masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat pagar dan masuk ke pekarangan rumah lalu memecahkan kaca jendela kemudian membuka grendel jendela lalu melalui grendel jendela yang terbuka, Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa merupakan keponakan saksi karena merupakan anak dari saudara kandung dari suami saksi;
 - Bahwa Terdakwa sering ke rumah saksi;
 - Bahwa sebelumnya, Terdakwa telah pernah mengambil tanduk rusa milik saksi;
 - Bahwa saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi karena ingin membuat Terdakwa jera dan tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa baik saksi maupun suami saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau siapapun juga untuk mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada saksi maupun kepada suami saksi untuk mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (Satu) Buah TV Lcd Merk Polytron 32 Inchi warna putih, 16 (enam belas) kain sarung, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako dan 1 (satu) Buah mesin Blender, saksi kenali sebagai barang-barang miliknya yang hilang;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Sudarso bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Polisi kalau Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa dari saksi yang memberi informasi kepada saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman mengenai hilangnya barang-barang milik saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman;
- Bahwa saksi diberikan kepercayaan oleh Saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman untuk membersihkan rumah saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman karena saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman sedang ke Kabupaten Soppeng untuk berobat;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat mengambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa semua barang tersebut diambil Terdakwa dari dalam rumah saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman yang terletak di BTN Harvana Blok H Nomor 5 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa dari saksi mengetahui dari Polisi kalau Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 05:00 wita;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, saksi datang ke rumah saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman untuk membersihkan;
- Bahwa saat saksi masuk ke dalam rumah, saksi melihat rumah dalam keadaan berantakan dan melihat beberapa barang sudah tidak ada seperti televisi, tabung gas, kipas angin dan blender;
- Bahwa saksi mengetahui dari Polisi dan dari saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman bahwa barang-barang yang hilang adalah adalah 1 (satu) buah TV merk Polytron 32 inci warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 25 (dua puluh lima) buah sarung merk wadimor dan sutra, 2 (dua) lusin piring merk duralex, 1 (satu) buah seprei dan semua itu Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa saat melihat keadaan rumah dan menyadari bahwa beberapa barang telah hilang, saksi langsung menghubungi saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman untuk memberitahu;
- Bahwa saat itu saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman tidak langsung pulang karena situasi saat itu sedang situasi Pandemic Corona;
- Bahwa saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman kembali ke Bone sekitar bulan Juni 2020 dan langsung melaporkan kehilangan tersebut setelah melihat keadaan rumahnya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Wtp



- Bahwa dari saksi mengetahui dari Polisi kalau Terdakwa masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat pagar dan masuk ke pekarangan rumah lalu memecahkan kaca jendela kemudian membuka grendel jendela lalu melalui grendel jendela yang terbuka, Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa merupakan keponakan saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (Satu) Buah TV Lcd Merk Polytron 32 Inchi warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako dan 1 (satu) Buah mesin Blender, saksi kenali sebagai barang-barang milik saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman yang hilang;
- Bahwa terhadap barang bukti 16 (enam belas) kain sarung, saksi tidak tahu;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah TV merk Polytron 32 inci warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 2 (dua) lusin piring merk duralex, 1 (satu) buah seprei dan beberapa lembar sarung namun Terdakwa tidak tahu persis berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman yang terletak di BTN Harvana Blok H Nomor 5 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 05:00 wita;
- Bahwa seluruh barang yang Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa jual dengan total harga penjualan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa ke rumah saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman untuk meminjam uang namun ternyata saksi Andi Nuraeni binti



Andi Sulaeman dan keluarga sedang tidak ada di rumah dan rumah tersebut dalam keadaan kosong;

- Bahwa saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil beberapa barang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil tanduk rusa pajangan dinding milik saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman dengan cara memanjat pagar dan masuk ke dalam pekarangan rumah lalu memecahkan kaca jendela kemudian membuka grendel jendela lalu melalui Grendel jendela yang terbuka, Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setiba di dalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merk Polytron 32 inci warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 2 (dua) lusin piring merk duralex, 1 (satu) buah seprei dan beberapa lembar sarung diambil Terdakwa dari dalam lemari;
- Bahwa seluruh barang-barang tersebut, Terdakwa ambil sekaligus pada waktu itu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman maupun kepada suami saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman untuk mengambil seluruh barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman maupun suami saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman juga tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil seluruh barang-barang tersebut;;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan dari suami saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah TV Lcd Merk Polytron 32 Inchi warna putih, 16 (enam belas) kain sarung, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako dan 1 (satu) Buah mesin Blender, Terdakwa kenali sebagai barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah TV Lcd Merk Polytron 32 Inchi warna putih;
- 16 (enam belas) kain sarung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako;
- 1 (satu) Buah mesin Blender

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Persetujuan Penyitaan telah ternyata disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian; Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman berupa 1 (satu) buah TV merk Polytron 32 inci warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 2 (dua) lusin piring merk duralex, 1 (satu) buah seprei dan beberapa lembar sarung;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman yang terletak di BTN Harvana Blok H Nomor 5 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 05:00 wita;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman dengan cara memanjat pagar dan masuk ke dalam pekarangan rumah lalu memecahkan kaca jendela kemudian membuka grendel jendela lalu melalui Grendel jendela yang terbuka, Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah;;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merk Polytron 32 inci warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 2 (dua) lusin piring merk duralex, 1 (satu) buah seprei dan beberapa lembar sarung diambil Terdakwa dari dalam lemari;
- Bahwa seluruh barang-barang tersebut, Terdakwa ambil sekaligus pada waktu itu juga;
- Bahwa seluruh barang yang Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa jual dengan total harga penjualan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Wtp



- Bahwa Terdakwa pernah mengambil tanduk rusa pajangan dinding milik saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman maupun kepada suami saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman untuk mengambil seluruh barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman maupun suami saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman juga tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil seluruh barang-barang tersebut;;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah TV Lcd Merk Polytron 32 Inchi warna putih, 16 (enam belas) kain sarung, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako dan 1 (satu) Buah mesin Blender, merupakan barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Andi Baso Pasamula Bin Andi Azis Taba telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "Unsur barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 05:00 wita, Terdakwa Andi Baso Pasamula Bin Andi Azis Taba telah mengambil 1 (satu) buah TV merk Polytron 32 inci warna putih, 1 (satu) buah gas 3 kg, 2 (dua) lusin piring merk duralex, 1 (satu) buah seprei dan beberapa lembar sarung dari dalam rumah milik saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman yang terletak di BTN Harvana Blok H Nomor 5 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa setelah mengambil seluruh barang-barang tersebut, Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan membawa pergi seluruh barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan seluruh barang-barang tersebut ke tempat semula karena Terdakwa menjualnya dengan total harga penjualan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah TV Lcd Merk Polytron 32 Inchi warna putih, 16 (enam belas) kain sarung, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako dan 1 (satu) Buah mesin Blender yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Persetujuan Penyitaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi perpindahan barang-barang berupa 1 (Satu) Buah TV Lcd Merk Polytron 32 Inchi warna putih, 16 (enam belas) kain sarung, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako dan 1 (satu) Buah mesin Blender dari tempat semula disimpan di dalam sebuah rumah milik saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman yang terletak BTN Harvana Blok H Nomor 5 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa perpindahan barang-barang tersebut ke luar rumah milik saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman tidaklah dikehendaki oleh saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi perpindahan barang yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo yakni berupa 1 (Satu) Buah TV Lcd Merk Polytron 32 Inchi warna putih, 16 (enam belas) kain sarung, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako dan 1 (satu) Buah mesin Blender dari dalam sebuah rumah yang terletak BTN Harvana Blok H Nomor 5 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone karena telah diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa kemudian dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terjadinya perpindahan tempat dan kekuasaan terhadap barang-barang tersebut dikategorikan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang-barang yang diambil adalah berupa 1 (Satu) Buah TV Lcd Merk Polytron 32 Inchi warna putih, 16 (enam belas) kain sarung, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako dan 1 (satu) Buah mesin Blender milik saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau dari pengertian barang dalam arti hukum yang seluruhnya kepunyaan orang lain, maka seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa telah dapat disebut barang milik orang lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ada niat nyata dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ataupun tanpa adanya proses hukum pengalihan kepemilikan yang sah (sengaja dengan maksud



untuk memiliki), sehingga keliru dalam mengambil barang tidaklah dapat disebut bermaksud memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman sebagai pemilik barang-barang tidak pernah menyuruh atau memberikan hak kepada siapapun untuk membawa pergi serta tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil dan membawa barang-barang miliknya yang tersimpan di dalam rumahnya yang terletak BTN Harvana Blok H Nomor 5 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone berupa 1 (Satu) Buah TV Lcd Merk Polytron 32 Inchi warna putih, 16 (enam belas) kain sarung, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako dan 1 (satu) Buah mesin Blender, baik untuk dijual maupun untuk dipakai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa pergi serta menjual seluruh barang-barang tersebut menunjukkan Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang-barang tersebut padahal Terdakwa tidak memiliki alas hak dan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, dengan demikian perbuatan Terdakwa secara nyata bertentangan dengan hukum, hak subyektif serta merugikan saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman selaku pemilik seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya



yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Buah TV Lcd Merk Polytron 32 Inchi warna putih, 16 (enam belas) kain sarung, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako dan 1 (satu) Buah mesin Blender dari dalam rumah yang terletak di BTN Harvana Blok H Nomor 5 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 05:00 wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman dengan cara memanjat pagar dan masuk ke dalam pekarangan rumah lalu memecahkan kaca jendela kemudian membuka grendel jendela lalu melalui grendel jendela yang terbuka, Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil seluruh barang-barang yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo dari dalam rumah tersebut dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa seluruh barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yakni saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman;

Menimbang, bahwa dari fakta waktu kejadian tersebut, yakni pukul 05.00 Wita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jam 05.00 Wita adalah termasuk waktu antara matahari sudah terbenam dan belum lagi terbit serta tempat mengambil handphone tersebut adalah sebuah rumah dimana untuk masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa memanjat pagar dan masuk ke dalam pekarangan rumah lalu memecahkan kaca jendela kemudian membuka grendel jendela lalu melalui grendel jendela yang terbuka, Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah sehingga sehingga merujuk pada waktu serta lokasi saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur ini harus terpenuhi melainkan cukup satu perbuatan maka telah dapat memenuhi maksud dari unsur ini;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui bahwa untuk dapat mengambil dan membawa pergi 1 (Satu) Buah TV Lcd Merk Polytron 32 Inchi warna putih, 16 (enam belas) kain sarung, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako dan 1 (satu) Buah mesin Blender, Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pagar dan masuk ke dalam pekarangan rumah lalu memecahkan kaca jendela kemudian membuka grendel jendela lalu melalui grendel jendela yang terbuka, Terdakwa membuka pintu rumah dari dalam;

Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa masuk ke dalam rumah, yakni dengan memanjat pagar dan memecahkan kaca jendela sehingga kaca jendela tersebut tidak lagi dapat dipergunakan, Majelis Hakim berkesimpulan untuk dapat mengambil seluruh barang bukti tersebut, Terdakwa telah memanjat pagar dan memecahkan kaca jendela untuk dapat masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa kaca jendela yang telah Terdakwa pecahkan tersebut tidak lagi dapat dipergunakan sehingga dalam perbuatan Terdakwa yang telah memecahkan kaca jendela telah terkandung perbuatan merusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memanjat pagar untuk masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat dan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) kain sarung, meskipun dalam surat tuntutan Penuntut Umum tidak disebutkan secara tegas jumlah berapa namun dalam persidangan diketahui bahwa jumlah



sarung yang diajukan sebagai barang bukti adalah 16 (enam belas) dan jumlah ini juga secara tegas disebutkan dalam Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Persetujuan Penyitaan dan terhadap ke-16 (enam belas) kain sarung telah disita secara sah menurut hukum bersama dengan 1 (Satu) Buah TV Lcd Merk Polytron 32 Inchi warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako dan 1 (satu) Buah mesin Blender terbukti merupakan milik saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah patut dan beralasan hukum terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan keponakan dari suami saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman yang seharusnya membantu menjaga rumah saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman saat dalam keadaan kosong;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Baso Pasamula Bin Andi Azis Taba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah TV Lcd Merk Polytron 32 Inchi warna putih;
 - 16 (enam belas) kain sarung;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
 - 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako;
 - 1 (satu) Buah mesin Blender;Dikembalikan kepada saksi Andi Nuraeni binti Andi Sulaeman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh kami, Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, B.U Resa Syukur, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Andi Amrullah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Hj. Hasmia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

B.U. Resa Syukur, S.H., M.H.

Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum.,

Khaerunnisa, S.H.,

Panitera Pengganti,

Drs. Andi Amrullah, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Wtp